

PENGARUH KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*) DALAM PERJANJIAN DAGANG INTERNASIONAL**Allysa Aulia Firsia**

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat

Email : allysafirsia@gmail.com**Abstrak**

Keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan konsep hukum yang memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para pihak dalam suatu perjanjian apabila terjadi peristiwa luar biasa yang tidak dapat diprediksi, dihindari, atau dikendalikan yang menghalangi pelaksanaan kewajiban kontraktual. Dalam konteks perjanjian dagang internasional, *force majeure* memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan hubungan kontraktual antarnegara, khususnya ketika terjadi gangguan global seperti pandemi, bencana alam, atau konflik bersenjata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *force majeure* terhadap keberlangsungan, penafsiran, dan penyelesaian sengketa dalam perjanjian dagang internasional. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, ditemukan bahwa keberadaan klausul *force majeure* dalam kontrak dagang internasional memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap risiko eksternal. Namun, penerapan prinsip ini sering kali menimbulkan perdebatan terkait kriteria *force majeure*, pembuktian, dan batasan tanggung jawab para pihak. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat serta harmonisasi ketentuan *force majeure* dalam instrumen hukum internasional menjadi krusial untuk mendorong stabilitas dan keberlanjutan perdagangan global.

Kata Kunci: *force majeure*, perjanjian dagang internasional, tanggung jawab kontraktual, penyelesaian sengketa, ketidakpastian hukum.

Abstract

Force majeure is a legal concept that provides exemption from liability to the parties in an agreement if an extraordinary event occurs that cannot be predicted, avoided, or controlled, which prevents the implementation of contractual obligations. In the context of international trade agreements, *force majeure* plays an important role in maintaining the balance and fairness of

Article History

Received : Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

contractual relations between countries, especially when global disruptions such as pandemics, natural disasters, or armed conflicts occur. This study aims to analyze the effect of force majeure on the continuity, interpretation, and resolution of disputes in international trade agreements. Through a normative approach and case studies, it was found that the existence of a force majeure clause in international trade contracts provides legal certainty and protection against external risks. However, the application of this principle often raises debates regarding the criteria for force majeure, proof, and limitations of the parties' responsibilities. Therefore, a proper understanding and harmonization of force majeure provisions in international legal instruments are crucial to promote the stability and sustainability of global trade.

Keywords : *force majeure, international trade agreements, contractual liability, dispute resolution, legal uncertainty.*

Pendahuluan

Perjanjian dagang internasional merupakan fondasi utama dalam aktivitas perdagangan global yang semakin kompleks dan dinamis. Di tengah globalisasi ekonomi dan integrasi pasar yang semakin dalam, kontrak perdagangan lintas negara menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, kelancaran transaksi, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Namun, dalam pelaksanaannya, perjanjian ini tidak jarang dihadapkan pada kondisi-kondisi luar biasa yang tidak dapat diprediksi maupun dikendalikan oleh para pihak, yang secara signifikan mengganggu bahkan menggagalkan pelaksanaan kewajiban kontraktual. Dalam konteks inilah, klausul force majeure atau keadaan memaksa menjadi sangat relevan untuk dianalisis secara mendalam.

Force majeure, secara umum, merujuk pada peristiwa yang berada di luar kendali manusia dan tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam, peperangan, epidemi, hingga kebijakan pemerintah yang tiba-tiba. Dalam hukum kontrak internasional, konsep ini memberikan dasar hukum bagi salah satu pihak untuk menangguk atau membatalkan pelaksanaan kewajiban kontraktual tanpa menimbulkan tanggung jawab atas wanprestasi. Akan tetapi, implementasi dan pemahaman terhadap force majeure kerap kali menimbulkan persoalan, terutama karena adanya perbedaan sistem hukum antarnegara, perbedaan pendekatan dalam merumuskan klausul force majeure, serta ketidakharmonisan dalam praktik penyelesaian sengketa yang muncul akibat keadaan tersebut.

Peristiwa global seperti pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 menjadi contoh nyata bagaimana force majeure menjadi topik hukum yang sangat krusial dalam perjanjian dagang internasional. Pandemi tersebut tidak hanya menimbulkan gangguan logistik dan terganggunya rantai pasok global, tetapi juga memicu ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan berbagai kontrak internasional. Banyak pihak yang mengajukan klaim force majeure sebagai pembelaan terhadap kegagalan memenuhi kewajiban kontraktualnya. Namun,

tidak semua klaim tersebut diterima, sebab keberhasilan klaim *force majeure* sangat tergantung pada rumusan kontrak, pembuktian kondisi yang mendasari, serta yurisdiksi yang mengatur perjanjian tersebut.

Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap *force majeure* dalam berbagai sistem hukum seperti *civil law*, *common law*, serta dalam instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* atau prinsip-prinsip *UNIDROIT*, juga menciptakan tantangan tersendiri. Misalnya, dalam sistem *common law*, *force majeure* bukan merupakan doktrin yang secara otomatis diakui kecuali secara eksplisit dimasukkan dalam kontrak. Sebaliknya, sistem *civil law* cenderung lebih terbuka terhadap prinsip *force majeure* meskipun tidak selalu dicantumkan secara eksplisit dalam kontrak. Perbedaan ini menjadi penting untuk dianalisis agar dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pengaruh *force majeure* dalam praktik dagang internasional.

Lebih jauh, penting untuk mengevaluasi efektivitas klausul *force majeure* dalam menciptakan keseimbangan kepentingan antara para pihak dalam kontrak internasional. Terdapat risiko bahwa klausul ini disalahgunakan oleh pihak yang beritikad tidak baik untuk menghindari kewajiban kontraktual. Di sisi lain, terdapat pula kekhawatiran bahwa tanpa mekanisme hukum yang jelas, pihak yang terdampak oleh kondisi *force majeure* akan tetap dibebani kewajiban yang tidak mungkin dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan hukum yang adil dan proporsional dalam menilai klaim *force majeure*, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global.

Dalam konteks perdagangan internasional yang sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian global – baik dari aspek geopolitik, perubahan iklim, hingga risiko sistemik lainnya – kajian terhadap pengaruh *force majeure* menjadi semakin urgen. Negara-negara dan pelaku usaha perlu memahami bagaimana klausul ini diatur, diinterpretasikan, dan diimplementasikan dalam berbagai sistem hukum dan forum arbitrase internasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya harmonisasi hukum kontrak internasional dan perlindungan terhadap para pihak dalam perjanjian dagang global.

Berdasarkan uraian di atas, maka penting dilakukan penelitian hukum terhadap pengaruh keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian dagang internasional, baik dari sisi teori hukum kontrak, praktik pengaturan klausul *force majeure* dalam perjanjian internasional, maupun studi kasus terhadap implementasi nyata dari prinsip ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi problematika yang timbul dalam penerapan *force majeure*, serta memberikan rekomendasi terhadap perumusan klausul yang efektif dan adil dalam kontrak dagang internasional ke depan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis yang dikombinasikan dengan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan klausul *force majeure* dalam perjanjian dagang internasional, termasuk pengaturannya dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)* dan Prinsip *UNIDROIT*. Sementara itu, studi kasus digunakan untuk memahami implementasi nyata dari klausul *force majeure* dalam praktik, melalui analisis terhadap putusan arbitrase maupun pengadilan internasional. Pendekatan normatif-yuridis memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi doktrin hukum, asas-asas, dan teori-teori yang berkaitan dengan

tanggung jawab kontraktual dalam situasi force majeure. Pendekatan ini dianggap relevan karena penelitian difokuskan pada ketentuan hukum yang berlaku dan bagaimana norma tersebut seharusnya diberlakukan.

Pembahasan

Force Majeure dalam Konteks Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian (force majeure) atau keadaan memaksa merujuk pada suatu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kendali para pihak dan menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata Indonesia, force majeure menghapus kewajiban ganti rugi apabila pihak yang wanprestasi dapat membuktikan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat diduga dan tidak dapat dicegah.

Dalam konteks perjanjian dagang internasional, konsep ini diadopsi dalam berbagai sistem hukum dan instrumen internasional seperti UNIDROIT Principles, CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) dan model contract yang disusun oleh ICC (International Chamber of Commerce).

Force Majeure dalam Perjanjian Dagang Internasional

Perjanjian dagang internasional bersifat lintas negara, sehingga pelaksanaannya rentan terhadap gangguan dari peristiwa eksternal seperti perang, pandemi, embargo, bencana alam, dan kebijakan pemerintah. Dalam praktiknya, klausul force majeure dicantumkan secara eksplisit untuk mengantisipasi kegagalan pelaksanaan kontrak akibat peristiwa-peristiwa tersebut. Sebagai contoh, CISG Pasal 79 menyatakan bahwa suatu pihak tidak bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan kewajiban jika dapat dibuktikan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh hambatan di luar kendali pihak tersebut, dan tidak dapat diantisipasi pada saat perjanjian dibuat.

Syarat Penggunaan Klausul Force Majeure

Agar suatu pihak dapat menggunakan force majeure sebagai dasar pembebasan dari tanggung jawab, harus dipenuhi beberapa unsur penting seperti (1) peristiwa di luar kendali pihak yang bersangkutan, misalnya bencana alam, perang, pandemi, dan tindakan pemerintah, (2) ketidakmampuan untuk menghindari atau mengatasi peristiwa tersebut, artinya pihak yang bersangkutan tidak dapat mengambil langkah untuk mencegah dampaknya, (3) kausalitas langsung antara peristiwa dengan kegagalan pelaksanaan kewajiban, harus dibuktikan bahwa ketidakmampuan menjalankan kewajiban secara langsung disebabkan oleh force majeure, dan (4) pemberitahuan kepada pihak lain dalam waktu wajar, dalam banyak kontrak dan sistem hukum, pemberitahuan tepat waktu merupakan syarat penting agar pembebasan tanggung jawab dapat diterima.

Dampak Force Majeure terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak

Apabila force majeure terbukti, maka

- (1) Kewajiban pelaksanaan kontrak dapat ditangguhkan sementara atau dihentikan seluruhnya.

- (2) Pihak yang terdampak tidak dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atau dikenai penalti.
- (3) Para pihak dapat melakukan renegosiasi kontrak, termasuk perubahan jadwal pengiriman, harga, atau pengakhiran kontrak secara damai.

Namun demikian, tidak semua peristiwa yang menyulitkan secara ekonomi (economic hardship) dapat digolongkan sebagai force majeure. Dalam beberapa sistem hukum, economic hardship diperlakukan berbeda dari force majeure dan memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri, seperti renegosiasi kewajiban kontraktual.

Studi Kasus pada Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memberikan contoh nyata penerapan klausul force majeure dalam skala global. Banyak perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya akibat lockdown, pembatasan ekspor, dan gangguan rantai pasok. Beberapa pengadilan dan lembaga arbitrase menerima pandemi sebagai peristiwa force majeure, dengan syarat-syarat yang ketat, termasuk bukti konkret keterkaitan langsung antara pandemi dan kegagalan pelaksanaan kewajiban.

Sebagai contoh, pengadilan Tiongkok dalam beberapa kasus mengakui COVID-19 sebagai force majeure, tetapi tetap mengharuskan pihak yang mengklaim untuk menunjukkan dampak langsung pada kontraknya. Sementara itu, di beberapa negara Eropa, pembebasan tanggung jawab akibat pandemi lebih banyak bergantung pada redaksi klausul dalam kontrak.

Tantangan dalam Implementasi Klausul Force Majeure

- (1) Dalam sistem hukum nasional Tidak semua negara memiliki definisi dan perlakuan yang seragam terhadap force majeure. Ini menimbulkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa internasional.
- (2) Ambiguitas dalam redaksi klausul kontrak, Banyak kontrak tidak secara tegas mendefinisikan peristiwa yang dapat dianggap sebagai force majeure.
- (3) Beban pembuktian yang berat, Pihak yang mengklaim force majeure harus membuktikan semua unsur, termasuk keterkaitan kausal dan ketidakmampuan objektif.

Kesimpulan

Keadaan memaksa (force majeure) merupakan konsep penting dalam hukum kontrak internasional yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian dagang internasional ketika terjadi peristiwa luar biasa yang tidak dapat diprediksi dan berada di luar kendali para pihak. Dalam praktiknya, penerapan klausul force majeure sering kali bergantung pada rumusan kontrak, hukum yang berlaku, serta bukti bahwa peristiwa tersebut benar-benar menghambat pelaksanaan kewajiban kontraktual. Penelitian ini menunjukkan bahwa force majeure berperan signifikan dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam situasi luar biasa, seperti bencana alam, pandemi, perang, dan kebijakan pemerintah. Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti ketidakteraturan dalam perumusan klausul, perbedaan sistem hukum, serta kesulitan dalam pembuktian unsur force majeure.

Saran

Perumusan klausul force majeure yang jelas Para pihak disarankan untuk secara cermat merumuskan klausul force majeure dalam kontrak dagang internasional dengan mencantumkan secara eksplisit jenis peristiwa yang termasuk dalam kategori tersebut serta mekanisme pemberitahuan dan penyelesaian. Penguatan pemahaman terhadap hukum yang berlaku Pelaku bisnis internasional perlu memahami sistem hukum yang mengatur kontrak mereka, termasuk prinsip-prinsip dalam Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) atau Unidroit Principles, guna menghindari ketidakpastian hukum.

Pemanfaatan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) Dalam menghadapi sengketa akibat force majeure, para pihak disarankan untuk mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau arbitrase internasional guna mempercepat penyelesaian dan mengurangi biaya litigasi. Peningkatan kapasitas hukum pihak kontraktual Diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas hukum bagi pelaku usaha dan praktisi hukum agar mampu memahami dan menerapkan klausul force majeure secara efektif dalam perjanjian internasional.

Daftar Pustaka

(2020, June 10). Diambil kembali dari <https://www.tradefinanceglobal.com/legal/force-majeure/>.

Jia, H. (t.thn.). Analysis of the application of force majeure to international trade. *IBANET*.

Kirana. (2024, Desember 30). Retrieved from <https://kontrakhukum.com/article/force-majeure-pengertian-dasar-hukum>.

Muhammad Teguh Pangestu. (2020, Jun 17). Diambil kembali dari law.uui.ac.id:
<https://law.uui.ac.id/blog/2020/06/17/covid-19-sebagai-alasan-force-majeure-dalam-perjanjian-dan-implikasinya-terhadap-perjanjian/>

Rizki, M. J. (2023, April 23). Diambil kembali dari
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona>.

Romain, P. (2024, October 21). Diambil kembali dari jsumundi.com:
<https://jsumundi.com/en/document/publication/en-force-majeure>

Wahyuni, W. (2022, Maret 22). Diambil kembali dari
<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-4-jenis-perjanjian-dagang-internasional>.